

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
NOMOR : OT.03.03.5B.03.24.65

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PALU NOMOR OT.03.03.5B.5B1.01.24.23 TENTANG SK
PETUGAS PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2024
PADA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu, perlu dilakukan pengangkatan petugas pelayanan publik di Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu;
b. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tentang Petugas Pelayanan Publik Tahun 2024 pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M/PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk penyelenggara Pelayanan Publik;
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 tahun 2017 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas obat dan Makanan;
11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
12. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611).

Memperhatikan : DIPA Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-063.01.2.432917/2024 Tanggal 28 November 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU TENTANG PETUGAS PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2024 PADA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU TAHUN ANGGARAN 2024.
- Pertama : Mengangkat pegawai yang tersebut pada lampiran surat keputusan ini, sebagai Petugas Pelayanan Publik Tahun 2024 pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun Anggaran 2024;
- Kedua : Petugas Pelayanan Publik Tahun 2024 bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu;
- Ketiga : Petugas Pelayanan Publik Tahun 2024 agar selalu menjaga kesopanan, integritas, bersikap professional dan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi yang baik serta mengikuti kode etik pelayanan publik Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 07 Maret 2024
Kepala Balai POM di Palu,

}{ttd}

Mardianto, S.Farm., Apt.

LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Balai POM
di Palu

Nomor : OT.03.03.5B.03.24.65

Tanggal : 07 Maret 2024

PETUGAS PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2024
PADA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
TAHUN ANGGARAN 2024

- A. Nama-Nama Petugas Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi :
1. Dra. Patmawati Kadir, Apt.
 2. Novi Yanti Rahmi, S. Farm., Apt.
 3. Nur Muthiawati, S.Si., Apt., M.Kes.
 4. Yasinta Sirau Mallisa, S.Farm.
 5. Hidayatullah, S.Farm., Apt.
 6. Lidya Santiara, A. Md.
 7. Ari Hasna Widyapuspa, S.Si.
 8. Oksandi, S.K.M.
- B. Nama-Nama Petugas Pelayanan Pengujian Obat dan Makanan :
1. Rahma Nadia Maudy, S.Si.
 2. Trisiana M. Manurung, S.Si.
 3. Sari Kusuma Wardani, S.T.P.
 4. Indriana Putri, S.Si.
 5. Alifah Nur Aini, S.TP.
 6. Syahrul Syafaat Syam, S.T.
 7. Soros Togi Hutahaeon, A.Md.Ak.
- C. Nama-Nama Petugas Pelayanan Sertifikasi :
1. Andi Dian Suriani, S.Farm, Apt .
 2. Muhammad Arifuddin, S.Si., Apt.
 3. Masyita Yuliani, S.Farm.
 4. Suhartini Lestari A. Liputo, S.Farm., Apt.
 5. Rupianus Lebang, S.Si.,Apt.
- D. Nama Petugas Resepsionis :
1. Inggar Aprilya,A.Md.Far.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 07 Maret 2024
Kepala Balai POM di Palu,

}{ttd}

Mardianto, S.Farm., Apt.